

**PERJANJIAN GARANSI DALAM JUAL BELI BARANG BEKAS
ELEKTRONIK PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN KHES**

Lailatul Hasanah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

21lailatulhasanah@gmail.com

Noer Yasin

UIN Malik Ibrahim Malang

noeryasin09@gmail.com

Abstrak

Dalam transaksi jual beli, kondisi barang yang menjadi objek transaksi disyaratkan harus sesuai dengan nilai atau harga jual dan terlepas dari kecacatan. Namun, jika objek transaksi tersebut memiliki cacat, maka diharuskan memberi jaminan. Dalam hukum positif, hak jaminan atas barang disebut dengan garansi. Konsep garansi pada prinsipnya mempunyai keterkaitan dengan konsep *khiyar* dalam hukum Islam, dimana seseorang mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika objek jual beli ditemukan adanya kerusakan. Namun demikian, kedua konsep ini memiliki perbedaan mendasar. Oleh karena terdapat persamaan dan perbedaan konsep hukum tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perjanjian garansi dalam akad jual beli elektronik bekas dalam KUHPerdata dan KHES. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data dalam penelitian secara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian garansi dalam jual beli barang elektronik bekas di toko Duta Jaya memberikan hak klaim garansi dan *khiyar* berupa penukaran barang kepada konsumen yang memenuhi syarat bahwa pembeli membawa nota pembelian dan barang cacat yang menjadi objek *khiyar* di cek terlebih dahulu oleh pihak penjual. Jika tidak terpenuhi maka pihak penjual tidak akan memberikan hak *khiyar* terhadap konsumen.

Kata Kunci: Perjanjian; Garansi; *Khiyar*

Pendahuluan

Kegiatan jual-beli barang atau benda merupakan salah satu bentuk kegiatan atau aktivitas perdagangan. Di dalam pelaksanaan kegiatan jual beli juga tidak terlepas dari dua aktor atau peran penting dari penjual (pedagang) dan pembeli (konsumen). Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang dalam hal ini pihak yang satu (si Penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Jual beli sebagaimana diatur dalam buku ke III kitab undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 1457 di defenisikan sebagai berikut: suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang,

dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Secara spesifik, Pasal 1491 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban penjual terhadap pembelian adalah untuk menjamin dua hal yaitu: Penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; dan Tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian. Barang bekas atau barang second adalah penggunaan suatu barang lebih dari sekali ini mencakup penggunaan kembali secara konvensional dimana barang dipakai lagi dengan fungsi yang sama, dan penggunaan kembali dimana barang dipergunakan dengan fungsi yang berbeda¹

Beberapa macam barang yang sering digunakan masyarakat untuk mempermudah melakukan pekerjaannya seperti mobil, sepeda motor, dan alat komunikasi yang salah satunya handphone bekas. Barang-barang tersebut pada dasarnya digunakan oleh konsumen secara berkelanjutan sehingga pelaku usaha wajib untuk menyediakan layanan purna jual/garansi dan suku cadangnya².

Garansi toko elektronik bekas adalah suatu jaminan yang diberikan kepada pembeli demi kenyamanan dan bentuk tanggung jawab dalam pemakaian pada saat melakukan transaksi jual beli elektronik bekas yang dikeluarkan oleh toko³.

Masyarakat Indonesia mengenal perbedaan antara diberikannya garansi langsung dalam hitungan hari ataupun berlaku hitungan bulan. Kegunaan kartu garansi yang sudah diberikan kepada konsumen untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksinya. Garansi toko elektronik yang telah dipakai atau bekas pada umumnya diberlakukan dalam ketentuan hari atau sampai 1 bulan. Produk yang sudah di perjual-belikan oleh pelaku usaha dengan konsumen memiliki jaminan yaitu garansi resmi sebagai bukti transaksi tersebut⁴.

Kegiatan jual beli suatu barang terutama barang elektronik tidak lepas dari kemungkinan adanya cacat atau rusak pada barang yang diperjualbelikan dikemudian hari, sehingga menyebabkan produsen barang elektronik memberikan jaminan (garansi) dan memberlakukan serta hak *khiyar* kepada konsumen dengan ketentuan tertentu. Barang bekas atau barang second adalah penggunaan suatu barang lebih dari sekali ini mencakup penggunaan kembali secara konvensional dimana barang dipakai lagi dengan fungsi yang sama, dan penggunaan kembali dimana barang dipergunakan dengan fungsi yang berbeda. Seorang Konsumen dalam membeli suatu barang, khususnya barang bekas/second akan mendapatkan suatu hak dan kewajiban. Hak yang didapatkan konsumen yaitu konsumen dapat memiliki dan menggunakan sepenuhnya barang bekas/second yang sudah dibelinya dari si penjual atau pedagang, sementara kewajiban yang didapatkan konsumen yaitu konsumen berkewajiban untuk membayar barang bekas/second yang dibelinya kepada si penjual atau pedagang.

¹ Khepin Panagian Naibaho, Marin Simangunsong, Roida Nababan. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Barang Rusak Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik" *Patik*, (2019)124 <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/263>

² Dewa Gde Agung, Oka Pradnyadana dan Putu Gede Arya Sumerthayasa, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Pelaku Usaha Yang Tutup Terkait Dengan Pemberian Layanan Purna Jual/Garansi, *Kerta Semaya*5, No. 2 (2017) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19928>

³ A. A. Sagung Istri Ristanti, Putra Ariana, I Gede, "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi Pada Produk Minuman Botol". *Kertha Semaya* 5, No.2 (2017) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19977>

⁴ suci Hayati. "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah". *Adzkiya*, Vol 7 no 2 (2019) 3 <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v7i2.1784>

Garansi adalah jaminan atau tanggungan. Ia termasuk salah satu bentuk layanan purna yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, dalam bentuk perjanjian tertulis⁵. Sedangkan jaminan dalam definisi “janji seseorang untuk menanggung utang atau pihak lain”. Dalam *fiqh* garansi termasuk dalam bab *dhaman*, yaitu menanggung atau menjamin utang, menghadirkan barang atau uang ketempat yang dijanjikan⁶.

Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya khiyar oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu.

Dalam konsep fiqh muamalah, para ulama telah mengidentifikasi beberapa bentuk khiyar yang dapat disepakati antara pihak dan pembeli dalam suatu transaksi jual beli yang mereka lakukan. Secara syara' khiyar ini memiliki signifikansi untuk mencegah berkurangnya kerelaan para pihak dalam transaksi, baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Adapun bentuk khiyar yang dikenal dalam literatur fiqh muamalah yaitu khiyar syarat, khiyar ta'yin, khiyar aib, khiyar ru'yah, khiyar majlis⁷.

Di toko Duta Jaya Elektronik ini selain menjual barang elektronik baru juga menjual elektronik bekas/second tetapi garansi elektronik bekas berbeda dengan elektronik baru yang bergaransi mulai 1 tahun sampai 5 tahun. Sistem garansi yang digunakan toko Duta Jaya Elektronik ini untuk barang bekas hanya berhitung hari saja, sehingga sangat beresiko bagi pembeli jika tidak meneliti barang yang dibelinya, terutama pembeli yang tidak memahami baik software dan hardwarenya. Apalagi pada pembelian televisi bekas tidak dicover risiko suku cadang yang aus pada pemakaian pemilik sebelumnya, sehingga risiko ini ditanggung sepenuhnya oleh konsumen. Kondisi seperti ini sangat dilematis bagi konsumennya, karena dana yang terbatas dimilikinya akan berimbas pada ketidakberdayaannya dalam menanggung risiko yang dihadapinya pada pembelian laptop.

Elektronik bekas yang dijual di toko Duta Jaya Elektro membutuhkan transparansi dari pihak penjual, terutama pada pemberlakuan garansi untuk objek transaksi ini. Hal ini dikarenakan pihak konsumen membutuhkan pengujian terhadap kualitas barang yang dibelinya, namun tidak selalu mau memberikan peluang untuk pengujian kualitas barang ini, terutama dari sisi garansinya. Padahal garansi mutlak dibutuhkan meskipun tidak dalam jangka waktu yang lama seperti garansi pada pembelian barang baru yang garansinya sampai 1 tahun. Semestinya garansi dibutuhkan untuk menjamin kualitas dan untuk perbaikan barang tersebut apabila terjadi kerusakan, dengan ada garansi konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perbaikan, meskipun tempo garansi pada elektronik bekas jauh berbeda dengan garansi elektronik baru. Garansi (tenggang waktu untuk komplain) yang diberikan kepada pihak pembeli tidak mencukupi untuk mengetahui bahwa barang yang dibeli tersebut masih layak pakai atau sebaliknya yang tidak diketahui oleh pihak pembeli. Dengan dasar barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan seperti kebanyakan penjual lainnya, dan ketika pembeli mengkomplain

5

⁶ Darra Masyittah, Syahrizal Abbas, Edi Yuhermansyah Sistem Garansi Barang Elektronik Dalam Fiqh Muamalah Dan Undang Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Dusturiyah* No.2 (2019) <http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v9i2.5317>

⁷ Nasron Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007) hal.120

barang yang dibelinya rusak dan di luar tempo garansi maka kebanyakan penjual menolak dengan berbagai alasan yang mengharuskan pembeli membayar biaya servis. Maka kerusakan yang di luar bukan tanggung jawab penjual, sehingga kerusakan dan kelemahan barang yang dibeli setelah terjadinya proses transaksi dibebankan sepenuhnya pada pihak pembeli.

Dan ketika terjadi seorang pembeli yang mengkomplain saat itu juga terjadi pengingkaran pada perjanjian tersebut yaitu penjual mengingkari ketika pembeli masih dalam masa garansi, maka seorang pembeli merasa semua kerugian atau ketidakpuasan itu sepenuhnya dibebankan oleh pihak pembeli. Sedang di pihak penjual dengan memakai kesepakatan awal pada akadnya bahwa selama masa garansi pihak penjual akan mengganti kerusakan pada objeknya lebih dari tempo penjual tidak menerima komplain dari pembeli. Oleh karena itu, proses jual-beli yang baik harus didasarkan pada hukum Islam sehingga proses jual-beli tersebut bisa dikatakan sah. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian agar mengetahui pelaksanaan perjanjian garansi elektronik bekas menurut ditinjau dari KUHPerduta dan KHES.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada fakta, realita, dan permasalahan yang ada dalam masyarakat⁸. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang mendasarkan pada data-data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang telah diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁹. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa skripsi, artikel dan buku-buku yang membahas mengenai hak khiyar. Metode pengumpulan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara kepada pemilik toko elektronik yaitu bapak Rizal Islami serta lima konsumen yang membeli barang di toko Duta Jaya Elektronik di kota Malang yaitu Ibu Chalima, Ibu Nur Aini, Nanang Wiharto, Kiky Rahayu dan Pak Mudhar. Penelitian ini akan dianalisis dengan beberapa tahapan sebagai berikut (1) *Editing*, (2) *Classifying*, (3) *Verifying*, (4) *Analysing* dan (5) *Concluding*, setelah proses analisis selesai, maka ditarik kesimpulan dari analisis, dengan tujuan mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Perjanjian Garansi di Toko Duta Jaya Elektronik Malang

Minat masyarakat terhadap barang elektronik bekas ini dijadikan jalan alternatif bagi masyarakat yang tidak mampu untuk membeli barang baru karena harga lebih murah dan ada yang sudah terlalu fanatik dengan model lama yang sudah tidak diproduksi oleh merk tertentu karena mengikuti zaman yang berjalan saat ini contoh tv tabung. Pihak penjual juga berusaha memenuhi kebutuhan konsumennya terhadap barang elektronik bekas walaupun barangnya bekas tetapi penjual berusaha

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 46.

⁹ Iqbal Hasan, *Metode Penelitian Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung:Remaja, 1999), 298

memperbaiki dan memoles barang tersebut sebaik mungkin agar barang tersebut tetap terlihat bagus untuk dimiliki oleh pemilik selanjutnya.

Jual beli dapat dikatakan sebagai kegiatan di dalam masyarakat antara penjual dan pembeli guna untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari. Dalam kegiatan jual beli harus ada kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli. Sehingga ada peralihan hak milik dari penjual ke pembeli atas suatu barang¹⁰.

Jual beli elektronik bekas ini pihak penjual memang menargetkan pasar dengan target pembeli kelas menengah kebawah, toko elektronik ini juga menerima penjualan elektro yang sudah tidak diminati oleh pemiliknya dan biasanya barang tersebut sudah rusak sehingga dijual dengan harga murah atau juga dijual dikarenakan pemilik ingin mengupgrade kepemilikannya ke tipe terbaru. Ketika barang yang dibeli oleh penjual ada kerusakan maka pihak toko mengservice barang tersebut terlebih dahulu sampai barang tersebut bisa dijual kembali kepada konsumen yang lain. Konsumen mengunjungi toko ini akan dijelaskan tentang kondisi barang yang tersedia di toko tersebut. Kondisi barang tersebut memiliki hubungan terkait dengan garansi yang akan di berikan dan jangka garansi yang diberikan ditetapkan oleh pemilik toko tersebut. Pemilik toko menyediakan garansi terhadap barang yang dijual umumnya garansi yang diberikan berbeda beda sesuai jenis barang masing masing.

Diantara bentuk garansi yang diberikan pemilik toko berupa gratis biaya servis dalam jangka waktu tertentu. Berikut ini garansi yang dilakukan oleh pihak toko tersebut¹¹. Jangka waktu yang diberikan untuk garansi. Garansi tersebut berbeda beda. hal ini merupakan kebijakan internal pemilik toko dan juga hasil bernegosiasi antar pemilik toko dengan pembeli. Biasanya jangka waktu yang di berikan sebagai garansi ada yang satu minggu, 3 minggu, 1 bulan dan aling lama 2 bulan. Dalam penelitian ini pemilik menyebutkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan dalam toko miliknya harus disertai dengan nota pembelian.

Di antara bentuk tawaran garansi yang dilakukan oleh pihak toko biasanya berkisar antara gratis biaya *service* dalam jangka waktu tertentu dan perbaikan beberapa *hardware* yang memang masuk dalam spesifikasi pada *hardware* yang biasanya gampang rusak namun *hardware* itu sendiri tidak digaransikan oleh toko tersebut. Berikut ini item garansi yang dilakukan oleh pihak toko dengan Jangka waktu yang diberikan untuk garansi. hal ini merupakan kebijakan internal toko dan juga hasil negosiasi antara pemilik toko dengan pihak pembeli. Jangka waktu yang diberikan sebagai garansi ada yang 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan, dan paling lama 3 (tiga) bulan. Namun yang paling banyak adalah sistem garansi yang disambung dari pemakai sebelumnya, meskipun laptop *second* namun masa garansinya masih ada karena pemakaiannya belum sampai satu tahun, pihak pemakai pertama menjualnya kembali ke pihak toko dan selanjutnya dijual kembali oleh pihak toko ke konsumen lainnya.

Garansi perbaikan terhadap kerusakan yang muncul dari elektronik bekas jangka waktu tertentu. Garansi ini mencakup terhadap spesifikasi barang yang dibeli oleh konsumennya dan biasanya hanya dalam jangka waktu yang relatif singkat antara satu atau dua bulan saja. Pihak toko laptop biasanya berusaha menjaga kualitas barangnya sebagai upaya memproteksi citra usahanya sebagai penjual elektronik bekas yang berkualitas. Sehingga bila kerusakan itu terjadi dalam jangka waktu tersebut maka pihak

¹⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 13

konsumen dapat mengklaim kepada pihak toko terhadap kerusakan yang dialami dan pihak toko akan memperbaiki barang tersebut sesuai dengan perjanjian garansi.

Dengan hal ini penjual dan pembeli sebelum melakukan negoisasi harga selalu diminta untuk melihat dengan jeli dan memahami spesifikasi barang yang akan dibeli . pembeli juga harus mampu melihat dengan jeli yang masih bagus sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, sehingga dengan pilihan tv second yang tepat konsumen akan puas dengan tv bekas pilihannya.

Pelaksanaan khayar dalam jual beli di toko Duta Jaya Elektronik Malang ini adalah pihak pembeli membaawa barang ke toko dengan membawa nota pembelian, atau bisa langsung memlalu chat online kepada admin di whatsapp. Kemudian barang yang sudah dibawa tersebut di cek di toko oleh penjual untuk memastikan barang tersebut benar benar dibeli di toko Duta Jaya Elektronik. Setelah melewati proses pengecekan barang, apabila barang tersebut ada yang sudah tidak original dari toko atau pemilik toko maka pihak penjual tidak mengembalikan uang atau mengganti barang yang sudh dibeli. Namun apabila bayang tersebut benar benar milik toko Duta maka pihak penjual akan memberi dua pilihan pengembalian uang atau mengganti barang yang memiliki speksifikasi sama dengan barang yang rusak tesebut.

Perjanjian Garansi dalam Jual Beli Barang Elektronik Bekas di Toko Duta Jaya Elektronik Malang ditinjau dalam KUHPerdara

Definisi perjanjian sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut sebagian besar sarjana hukum, definisi yang dirumuskan dalam Pasal tersebut belum lengkap dan terlalu luas. Dikatakan belum lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak. Sedangkan perjanjian dua belah pihak seolah-olah tidak dirumuskan di dalam Pasal ini. Kata yang menjadikan definisi ini terlalu luas yaitu kata perbuatan. Karena kata perbuatan itu sendiri dapat mencakup perbuatan yang menimbulkan akibat hukum dan perbuatan yang tidak menimbulkan akibat hukum.

Hukum atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada 4 macam, yaitu (a) Ganti rugi, (b) Pembatalan perjanjian, (c) Peralihan resiko dan Biaya perkara atau membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim¹².

Dengan demikian, jika ada konsumen yang mengajukan tuntutan ganti rugi, maka pelaku usaha bertanggung gugat atas kerugian tersebut. Tanggung gugat baru dapat dilakukan oleh pelaku usaha apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹³.

Suatu perjanjian yang dapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus belaku. pakar hukum Indonesia umumnya berpendapat, bahwa apabila persyaratan subjektif perjanjian (kata sepakat dan kecakapan untuk melakukan perikatan) tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian. Sebaliknya apabila persyaratan yang

¹² Subekti, *hukum perjanjian*, 45-49

¹³ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) 81

menyangkut objek perjanjian tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pengaturan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1365 “Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” dan Pasal 1366 “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan akibat perbuatannya, tetapi juga akibat kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk mencapai suatu kesepakatan dalam bertransaksi jual beli dan mengikat para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Untuk terjadinya perjanjian ini, cukup jika kedua belah pihak sudah mencapai persetujuan tentang barang dan harganya. Si penjual mempunyai dua kewajiban, yaitu pertama menyerahkan barangnya serta menjamin si pembeli dapat memiliki barang itu dengan tenteram, dan kedua bertanggung jawab terhadap cacat cacat yang tersembunyi. Kemudian si pembeli, membayar harga pada waktu dan di tempat yang telah ditentukan¹⁴.

Sedangkan pelaksanaan garansi ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata Pasal 1338, pelaksanaan perjanjian garansi adalah semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Garansi merupakan suatu bentuk jaminan tanggung jawab dari pelaku usaha atau penjual kepada konsumennya terhadap barang dan jasa yang dipasarkan sebagai suatu nilai tambah. Undang-undang memberikan sejumlah hak dan membebaskan sejumlah kewajiban dan larangan kepada produsen pelaku usaha. Pengaturan tentang hak, kewajiban, dan larangan itu dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara produsen atau pelaku usaha dan konsumennya sekaligus menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian nasional pada umumnya¹⁵.

Pada pasal 1472 ayat pertama KUHPerdota menyatakan bahwa jika barang yang hendak dijual musnah, maka penjualan atas suatu barang akan menjadi batal. Sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdota menjelaskan bahwa perjanjian harus ada objek prestasi yang tertentu. Tanpa adanya suatu prestasi tertentu, persetujuan tidak mempunyai arti apa-apa. Begitu pula dengan halnya jual-beli, musnahnya barang yang hendak dibeli, berarti persetujuan jual beli tidak lagi mempunyai objek prestasi tertentu.

Kemudian pada ayat kedua pasal 1472 KUHPerdota membahas mengenai musnahnya objek jual-beli untuk “sebagian” sesuai dengan ketentuan ayat yang dimaksud apabila yang musnah hanya sebagian saja, maka pembeli dapat memilih yaitu untuk mengurungkan pembelian atau meneruskan pembelian barang yang masih tinggal dengan pembayaran “harga yang berimbang”.

Hak memilih yang diberikan kepada pembeli ini sesuai dengan maksud jika seluruhnya barang musnah, maka pembelian menjadi batal. Dengan demikian, jika yang

¹⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Cet. 34, PT. Intermasa, Jakarta, 2003) 162

¹⁵ Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2014). 71.

musnah hanya sebagian saja, adalah pantas member pilihan kepada si pembeli untuk mengurungkan atau meneruskan pembelian.

Dalam praktek sehari harinya, kadang-kadang perjanjian garansi elektronik ini tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yaitu pembeli/konsumen dan penjual/produsen. Hal ini dapat terjadi ketika konsumen telah membeli salah satu produk elektronik yang memiliki garansi yang dapat digunakan apabila produk elektronik yang dibeli mengalami kerusakan karena kesalahan pabrik dalam masa jangka waktu yang telah ditentukan yaitu selama 1 (satu) tahun. Namun saat tuntutan garansi atau pengajuan klaim garansi tersebut diajukan, pihak produsen/penjual mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi pada produk elektronik tersebut bukan merupakan kesalahan pabrik melainkan kerusakan karena kesalahan pemakaian dari pihak pembeli sendiri sehingga dalam hal ini perjanjian garansi menjadi tidak berlaku dan tuntutan konsumen tidak dapat terpenuhi.

Dalam hal ini, menurut pihak penjual elektronik toko Duta Jaya yaitu Bapak Rizal selaku pemilik toko, pelaksanaan perjanjian garansi dalam prakteknya berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat pelanggan atau pembeli yang mendapatkan layanan perbaikan gratis atau dikenal dengan istilah pelayanan garansi dari pihaknya sebagai penjual dengan catatan memenuhi segala persyaratan yang telah diperjanjikan yaitu dalam jangka waktu tertentu dapat menunjukkan garansi yang asli dan kerusakan yang terjadi adalah kerusakan pabrik. Dalam hal ada pembeli/konsumen yang tidak mendapat mendapatkan pelayanan dan pemenuhan tuntutan perjanjian garansi biasanya diajukan lewat waktu maka hal tersebut merupakan diluar tanggung jawabnya.

Penjual juga mengemukakan bahwa tidak ada alasan bagi pihak penjual untuk tidak memenuhi tuntutan garansi karena ganti rugi ataupun perbaikan gratis maupun pengembalian dana akan ditanggung seluruhnya oleh pihak penjual asalkan kerusakan yang timbul akibat benar-benar akibat kesalahan teknis dari produk yang diperjualkan. Namun terkadang kerusakan terjadi dan diajukan klaim adalah akibat kesalahan dari pembeli yang tidak teliti dalam penggunaan sehingga menyebabkan terjadi kerusakan. Di toko Duta Jaya elektronik ini, penjual mengemukakan bahwa semua konsumen/pembeli mendapatkan haknya dalam pengajuan klaim garansi elektronik yang mengalami kerusakan yang benar benar merupakan kesalahan dari pabrik, yaitu berupa layanan service gratis dan pergantian unit.

Pelaksanaan perjanjian garansi suatu produk yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihaknya merupakan suatu perbuatan yang dapat dituntut atas penggantian suatu kerugian yang dalam hal ini adalah dilakukan oleh produsen/penjual, pembeli dapat mengajukan ganti kerugiannya kepada pengadilan untuk mendapatkan perlindungannya sebagai konsumen.

Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian garansi ini membawa keuntungan bagi konsumen apabila suatu saat alat elektronik yang dibelinya mengalami kerusakan dikemudian hari bselama masa garansi berlaku.

Pelaksanaan Khiyar dalam Jual Beli Barang Elektronik Bekas Di Toko Duta Jaya Elektronik Malang Prespektif Hukum Islam

Setiap transaksi jual beli yang dilakukan pembeli padadasarnya untuk kebutuhan dan kesanggupannya untuk membeli barang dengan budget yang dimilikinya, sehingga

pembeli menginginkan barang terbaik yang didapatkannya meskipun dalam finansial terbatas. Oleh karena itu setiap pembeli harus teliti melihat dan menilai barang yang akan dibelinya, begitupun dengan penjual dalam menjual barang dagangannya harus dengan sifat jujur dalam mempresentasikan barang yang dijual kepada pembeli. Menurut informasi dari pihak toko bahwa garansi yang mereka berlakukan untuk konsumen yang membeli barang elektronik bekas biasanya paling lama hanya berkisar 3 bulan. Dalam rentang waktu tersebut biasanya hampir tidak ada konsumen yang mengklaim garansi yang mereka berikan. Hal dapat menjadi asumsi awal bahwa laptop yang dijual oleh pihak toko kepada konsumennya merupakan barang yang berkualitas meskipun elektronik yang dijual tersebut adalah barang bekas pakai, dan varian mereknya juga berbeda-beda mulai dari merek yang *high class* seperti LG, Polytron, Sony dan Samsung maupun merek-merek yang diklasifikasi sebagai *middle class* seperti Advance, Niko dan lain-lain. Pihak konsumen hampir tidak ada yang komplain terhadap kualitas elektronik yang telah dibelinya dari toko-toko elektronik bekas.

Sedangkan garansi yang diberikan oleh pihak toko untuk konsumen tetap dalam jangka waktu seperti disebut di atas, hal ini dengan pertimbangan barang yang dibelinya merupakan barang elektronik bekas sehingga garansinya pasti berbeda dengan sistem garansi elektronik baru yang rentang waktunya biasanya mencapai 1 tahun. Bahkan banyak juga transaksi jual beli barang elektronik bekas oleh pihak toko masih ada garansi dari pabrikan merek sehingga tidak membutuhkan garansi toko. Cacat merupakan sesuatu yang hilang dari sifat yang baik dan menimbulkan kurangnya harga jual dalam transaksi jual beli, baik cacat tersebut besar ataupun kecil yang sifatnya tidak mudah dilihat oleh orang awam bukan orang yang terlampau teliti dikarenakan bagi orang yang teliti akan menemukan cacat tersebut.

Cacat dalam khiyar masuk dalam kategori khiyar aib yang mana khiyar aib di artikan sebagai hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemilikinya ketika akad berlangsung¹⁶.

Mengenai waktu atau masa garansi suatu barang menurut ulama malikyahyang sifatnya tidak mudah rusak diperlukan waktu lebih lama. Akan tetapi pada umumnya sekarang ini barang-barang elektronik hanya diberikan masa garansi selama satu tahun. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Pasal 27 tentang Hukum Perlindungan Konsumen telah dimuat mengenai masa tanggungan resiko pada barang yang diperjualbelikan dalam waktu (4) empat tahun¹⁷

Menurut ulama pengembalian barang boleh dilaksanakan saat akad berlangsung. Jika akad telah dilakukan dan pembeli mengetahui adanya cacat tersebut maka akadnya sah dan tidak ada hak khiyar setelahnya. Dalam pelaksanaan khiyar aib harus memnuhi beberapa syarat yaitu aib yang terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi pada saat pembeli maka tidak berlakunya hak khiyar. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah lebih tepatnya dalam pasal 20 ayat 8 menyatakan bahwa khiyar merupakan hak pilih bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta;PT. Raja Grafindo Persada,2002) 84

¹⁷ Dara Masyitta, Syahrizal Abbas dan Edi Yuhermansyah *Sistem Garansi Barang Elektronik Dalam Fiqh Muamalah Dan Undang Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Dusturiah No.2 (2019)

telah mereka lakukan¹⁸. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bagian Keempat tentang *Khiyar Aib* Pasal 235 Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 236 Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Pasal 240 Obyek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan. Pasal 241 (1) Penjualan benda yang *aib*nya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. (2) Pembeli dalam penjualan benda yang *aib* yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Pasal 242 (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Dalam khiyar syarat, para fuqaha berbeda pendapat tentang tenggang waktu masa khiyar. Menurut madzab syafii menyatakan bahwa waktu khiyar syarat itu selama 3 hari. Tenggang waktu tiha hati itu tidak boleh dilebihkan ataupun dikurangkan atau di ubah. Apabila waktu yang ditentukan melebihi waktu yang ditentukan maka akad jual beli yang terjadi dilakukannya batal demi hukum¹⁹.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 227 ayat 2 waktu yang di perlukan dalam khiyar syarat adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad. Penetapan waktu untuk khiyar syarat sangat fleksibel dalam madzab hambali. Menurutnya, waktu dalam khiyar syarat itu sesuai kesepakatan pihak penjual dan pembeli, walaupun itu lebih dari tiga hari. Dikarenakan khiyar itu untuk kelegaan hati dan rela nya kedua belah pihak dan itu boleh dimusyawarahkan.

Adapun beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber yaitu konsumen yang membeli barang di toko Duta Jaya Elektronik Malang yakni mendapatkan respon yang berbeda beda, namun ada yang memiliki jawaban yang secara garis besar sama. Salah satunya tentang apakah pembeli mengetahui apa itu garansi, jawabannya rata rata memiliki garis yang sama yakni garansi adalah hak pengembalian barang apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan kesepakatan atau rusak dengan jangka waktu yang sudah disepakati oleh para pihak. Apabila barang elektronik second yang dibeli tersebut ternyata rusak, jawaban para konsumen ada yang sama dan tidak, tergantung konsumen memenuhi syarat yang diberikan oleh penjual atau tidak.

Bentuk garansi yang diberikan oleh pihak penjual dan pembeli sangatlah terbatas yaitu penggantian barang yang sama seperti barang yang dibeli sebelumnya dalam segi spesifikasi nya. Garansi pada toko ini tidak sebebaskan seperti hak khiyar pada umumnya yang memperbolehkan pembatalan pembelian transaksi jual beli terhadap penjual. Pihak pedagang juga harus menjelaskan dengan baik hal hal yang menjadi poin poin yang masuk dalam garansi, sehingga muncul kepastian yang sama antara dua belah pihak agar mereka memiliki pengetahuan yang baik atas resiko pada jual beli barang second ini.

Dalam konsep muamalah, cenderung memberi kebebasan untuk melakukan kesepakatan yang akan ia capai, selama hal tersebut tidak mengandung hal hal yang

¹⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) 133

sifatnya sama dengan penipuan dan berbagai konten lainnya yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian garansi elektronik dalam prakteknya berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat pelanggan atau pembeli yang mendapatkan layanan perbaikan gratis atau dikenal dengan istilah pelayanan garansi dari pihaknya sebagai penjual dengan catatan memenuhi segala persyaratan yang telah diperjanjikan yaitu dalam jangka waktu tertentu dapat menunjukkan garansi yang asli dan kerusakan yang terjadi adalah kerusakan pabrik. Dalam hal ada pembeli/konsumen yang tidak mendapat mendapatkan pelayanan dan pemenuhan tuntutan perjanjian garansi biasanya diajukan lewat waktu maka hal tersebut merupakan diluar tanggung jawabnya.

Pelaksanaan khiyar aib dalam jual beli barang elektronik bekas di Duta Jaya Elektronik Malang adalah pihak toko memberikan hak *khiyar* berupa penukaran barang kepada konsumen yang memenuhi syarat bahwa konsumen membawa nota pembelian dan barang yang akan ditukarkan harus dicek oleh pihak penjual. Jika tidak terpenuhi, maka pihak penjual tidak akan memberikan hak *khiyar* kepada para konsumen Sistem garansi yang ada di toko Duta Jaya elektronik Malang menguntungkan pihak pembeli, meskipun jangka waktu yang diberikan relatif hanya seminggu hingga tiga bulan.

Dalam prespektif khiyar syarat, sistem garansi yang diberlakukan oleh toko Duta Jaya Elektronik sudah sesuai dengan ketentuan ketentuan yang di istimbatkan oleh para fuqaha. Walaupun fuaha berebda pendapat perihal waktu tempo garansi dalam khiyar syrat ini, Madzab syafii dan Hanafi hanya membatasi hak khiyar syarat diberikan paling lama tiga hari saja, sedangkan dalam madzab Maliki dan Hambali sangat fleksibel karena tergantung kesepakatan dua belah pihak yang bertransaksi. Fleksibilitas yang ditetapkan oleh kedua madzab tersebut dapat dianalogikan dengan sistem garansi yang diberlakukan oleh toko Duta Jaya Elektronik Malang.

Daftar Pustaka

- Mujib, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994)
- Agung, Dewa Gde. Oka Pradnyadana dan Putu Gede Arya Sumerthayasa, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Pelaku Usaha Yang Tutup Terkait Dengan Pemberian Layanan Purna Jual/Garansi, *Kerta Semaya*5, No. 2 (2017) <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19928>
- Ardika, Ketut, Muhammad Bagus Firmansyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Dalam Membeli Barang Bekas/Batang Second" Volume 2 Nomor 1 (2021) 16 <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i1.451>
- Hasan, Iqbal. *Metode Penelitian Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Remaja, 1999).
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Hayati, Suci. "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah". *Adzkiya*, Vol 7 no 2 (2019) <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v7i2.1784>
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 6 Issue 4 2022

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Masyittah, Darra, Syahrizal Abbas, Edi Yuhermansyah Sistem Garansi Barang Elektronik Dalam Fiqh Muamalah Dan Undang Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Dusturiah* No.2 (2019) <http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v9i2.5317>

Naibaho, Khepin Panagian, Marin Simangungsong, Roida Nababan. “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Barang Rusak Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Elektronik” *Patik*,(2019)124

<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/view/263>

Ristanti,A. Sagung Istri, Putra Ariana, I Gede, “Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi Pada Produk Minuman Botol”. *Kertha Semaya* 5, No.2 (2017)

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19977>

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Cet. 34, PT. Intermasa, Jakarta, 2003)

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta;PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1986)

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)